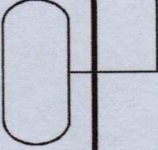
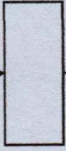


 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PERKEBUNAN	Nomor SOP	: 56/DISBUN/SET-J/100.3.6/01/2023	
	Tgl Pembuatan	: 19 Januari 2017	
	Tgl Revisi	: 02 Januari 2023	
	Tgl Efektif	: 04 Januari 2023	
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Perkebunan	
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN		Judul SOP	: Pengelolaan Data

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Bupati Kukar 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perkebunan	Memiliki Kemampuan mengumpulkan dan mengolah data
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Informasi	1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer 2. Mesin Foto Copy
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak berjalan maka akan kesulitan dalam mengelola dan menyusun data yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir data yang dibutuhkan				Cek List data Bidang	30 menit	Tersedianya daftar kebutuhan data	
2	Mengklasifikasikan data berdasarkan permintaan/kebutuhan				Laptop dan Printer	15 menit	Tersedianya klasifikasi data sesuai permintaan/kebutuhan	
3	Menganalisa dan Mengolah data				Laptop dan Printer	1 hari	Tersedianya data yang sudah diolah	
4	Memeriksa format penyajian data				Laptop dan Printer Data yg sudah diolah	15 menit	Tersedianya format penyajian data yang mudah dipahami oleh user	
5	Mencetak data sesuai dengan format yang telah dikoreksi				Laptop dan Printer	10 menit	Tersedianya data yg sudah dicetak	
6	Mendistribusikan data sesuai permintaan dalam bentuk soft copy dan hard copy				Buku agenda pencatatan surat masuk/keluar	5 menit	Terdistribusikannya data	